



PUTUSAN

Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat, tempat dan tanggal lahir Mataram, 31 Desember 1978, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan Diploma III, tempat kediaman di - Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat tempat dan tanggal lahir Rungkang Jangkuk, 31 Desember 1965, agama Islam, pekerjaan Pedagang, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat pemohonannya tanggal 02 Mei 2018 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, dengan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr, tanggal 02 Mei 2018, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 24 September 2004, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Dusun Kuripan Desa Kuripan Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;

Hal. 1 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus gadis dalam usia 26 tahun, dan Tergugat berstatus beristri satu dalam usia 39 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Penggugat bernama : Muhalil, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama: H. Suharjan dan H. Fauzi dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), tunai;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah nikah antara Penggugat dengan Tergugat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Lingkungan Rungkang Jangkuk, Kelurahan Sayang-sayang, Kecamatan Cakranegara, selama kurang lebih 7 bulan;
5. Bahwa setelah pernikahan Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 orang anak bernama; Anak, laki-laki, umur 13 tahun (Rungkang Jangkuk, 18 Juni 2005);
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula para Penggugat tetap beragama Islam;
7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat dengan alasan untuk persyaratan mengurus perceraian sementara Penggugat sangat membutuhkan bukti keabsahan perkawinan tersebut dan karenanya Penggugat mohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat terlebih dahulu ditetapkan keabsahannya sebagai bukti keabsahan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
8. Bahwa sejak bulan Desember 2004 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya

Hal. 2 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr



perselisihan yang terus menerus dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:

- a. Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
- b. Tergugat tidak bisa berlaku adil kepada Penggugat;
- c. Tergugat tidak peduli kepada Penggugat;
9. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2005 yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan pulang kerumah orangtua Penggugat sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas hingga sekarang, selama itu sudah tidak ada hubungan lagi baik lahir maupun batin;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi; dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
11. Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Mataram, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dan Tergugat;
3. Menjatuhkan Talak Satu Ba'ain Shughraa Tergugat kepada Penggugat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku ;

SUBSIDER :

Dan apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang

Hal. 3 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relaas) tertanggal 9 Mei 2018 dan relaas tertanggal 18 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.Potokopi Kartu Tanda penduduk an. Penggugat nomor; 5271037112780131 yang dikeluarkan oleh Kecamatan Cakranegara tertanggal 26 Juni 2012 dan telah dicocokkan dengan aslinya serta bermeterai cukup yang oleh Ketua Majelis ditandai dengan P.1;

B.-----

Saksi:

Saksi umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, tempat kediaman di Kecamatan Cakranegara, Kota Mataram di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai kakak kandung dekat Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 24 September 2004 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;

Hal. 4 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama Muhalil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Rungkang jangkuk Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara dan sudah dikarunia seoranak laki-laki yang bernama Anak lahir 18 Juni 2005;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Desember 2004 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak berlaku adil kepada Penggugat serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncak pertengkaran nya April 2005 yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Saksi, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kecamatan Janapria, Kabupaten Lombok Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai sepupuh Penggugat;
- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 24 September 2004 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;

Hal. 5 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama Muhalil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat di Kecamatan Cakranegara dan sudah dikarunia seoranak laki-laki yang bernama Anak lahir 18 Juni 2005;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Desember 2004 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak berlaku adil kepada Penggugat serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncak pertengkaran nya April 2005 yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan gugata dalah sebagaimana terurai di atas;

Hal. 6 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) tertanggal 9 Mei 2018 dan relaas tertanggal 18 Mei 2018 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, serta .2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda penduduk) yang telah bermeterai cukup, di-nazege/en, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai domisili Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa saksi 1 (Baskah bin Muhalil) dan saksi 2 (Sadirin bin Maskilan, sudah dewasa, berakal sehat, dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, sehingga memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai syahnya pernikahan penggugat dan tergugat serta ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi

Hal. 7 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang tuntutan Penggugat tentang perceraian, Majelis perlu terlebih dahulu mempertimbangkan perkawinan Penggugat dan Tergugat.

- Bahwa saksi tahu mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 24 September 2004 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama Muhalil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, telah terbukti perkawinan Penggugat dan Tergugat telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, dan tidak ada larangan perkawinan (*mawaani'unnikah*) sesuai ketentuan pasal 8 sampai dengan pasal 11 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Oleh karena itu maka Majelis patut menetapkan sah perkawinan Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 24 September 2004 di wilayah hukum Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat;.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Saksi 1 dan Saksi 2 Penggugat telah terbukti fakta sebagai berikut:

Hal. 8 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mereka adalah suami istri yang menikah tanggal 24 September 2004 menurut agama Islam di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kediri Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa pernikahan mereka dihadiri oleh keluarga besar mereka dan tokoh masyarakat setempat dan tidak ada larangan secara Hukum Syar'i dan tidak ada orang yang merasa keberatan atas pernikahan mereka;
- Bahwa yang menjadi wali pernikahan mereka adalah orang tua kandung Penggugat yang bernama Muhalil dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) ;
- Bahwa setelah menikah mereka tinggal bersama dikediaman orang tua Tergugat di Lingkungan Rungkang jangkuk Kelurahan Sayang-Sayang Kecamatan Cakranegara dan sudah dikarunia seoranak laki-laki yang bernama Anak lahir 18 Juni 2005;
- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Desember 2004 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak berlaku adil kepada Penggugat serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anaknya;
- Bahwa puncak pertengkarnya April 2005 yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa rumah tangga mereka awalnya harmonis namun sejak Desember 2004 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi pertengkaran perselisihan yang penyebabnya Tergugat tidak pernah memberikan nafkah, tidak berlaku adil kepada Penggugat serta tidak peduli dengan kehidupan Penggugat dan anaknya;

Hal. 9 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa puncak pertengkarnya April 2005 yang pada akhirnya mereka berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang tanpa adanya nafkah lahir maupun batin;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasihati mereka namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *junctis* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجية لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya :*"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap(perlakuan) suaminya maka Hakim dibolehkan menjatuhkan talak satu suami".*

2. Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 :

وإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أولاً يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما ط اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لقها طلاقاً بئنة

Artinya:*"Maka apabila telah tetap gugatan isteri dihadapan hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya perihal yang menyakitkan itu menyebabkan tidak adanya pergaulan yang pantas antara keduanya, dan Hakim tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in".*

3. Kitab Fiqhu As Sunnah, Juz II, halaman 249 :

Hal. 10 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق. وحينئذ يطلقها القاضي طلاقه بائنة اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya: “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan
terhadap isteri sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga,
maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai
kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan
perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak
satu ba’in”.

Dan pendapat tersebut di atas diambil alih sebagai pendapat majelis
dalam memutus perkara a quo.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan perkawinan adalah untuk
mewujudkan kehidupan rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan
Ketuhanan Yang Maha Esa, sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974, dan keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah,
sebagaimana maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, namun hal tersebut tidak
terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut,
maka majelis hakim menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada
pokoknya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat benar-benar telah pecah
dan tidak ada harapan lagi bagi kedua belah pihak untuk hidup rukun karena
sering terjadi perselisihan yang mengakibatkan keduanya pisah tempat tinggal.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, majelis
hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan
memenuhi alasan perceraian sebagaimana maksud Pasal 19 huruf (f)
Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi
Hukum Islam. Sehingga gugatan Penggugat pada petitum huruf (b) dalam surat
gugatannya dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughraa
Tergugat kepada Penggugat.

Hal. 11 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Vertsek;
3. Menyatakan sah pernikahan Penggugat dengan Tergugat;
4. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughro Tergugat kepada Penggugat ;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 286.000,- (dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh kami Drs.Hafiz,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga pada hari Rabu tanggal 23 Mei 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 7 Ramadhan 1439 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Hj. Rusni, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Dra. Hj. Nurkamah, S.H.,M.H.

Drs. Hafiz, M.H.

Hal. 12 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.
Hj. Rusni, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 195.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah

Rp 286.000,00

(dua ratus delapan puluh enam ribu rupiah)

Mataram,.....

Disalin Sesuai Aslinya

Pengadilan Agama Mataram

Panitera,

Marsoan, SH

Hal. 13 dari 13 hal. putusan Nomor 268/Pdt.G/2018/PA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)